

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 168 /PM.03.02/K.LA-05/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kotabumi, 18 september 2024

**Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-**

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran ketua Bawaslu nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Lampung Utara menghimbau KPU Lampung Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kabko.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
3. Memastikan kehadiran Peserta rapat pleno terbuka yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten
4. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
5. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
6. Agar Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten
7. Penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten

8. KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih
9. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
10. Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada point 9 dalam bentuk salinan digital.
11. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A- Rekap Kabko) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
13. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada point 9 dituangkan dalam berita acara.
14. Penyampaian salinan DPT harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA**

MAD AKHIR,S.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.